



PENDAMPINGAN ANALISIS USAHA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA WATURALELE, KABUPATEN SIGI

Timuddin DG. Mangera Bouwo^{1*}, Daniel T. Todapa², Muhammad Husain Borahima³, Nurziah⁴, Nurnaila⁵
 1,2,3,4,5Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
03-09-2025

Disetujui:
09-09-2025

Dipublikasi:
01-10-2025

Kata Kunci:
Pengabdian Masyarakat;
Pajak Bumi dan Bangunan;
Administrasi Desa

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Waturalele, Kabupaten Sigi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai tata cara penataan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak, kurangnya keterampilan aparat desa dalam administrasi, serta minimnya sosialisasi mengenai prosedur pengisian dan penetapan objek pajak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis yang melibatkan perangkat desa, kepala dusun, RT, BPD, tim pemungut pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi, serta masyarakat Desa Waturalele. Materi yang disampaikan mencakup dasar-dasar pemungutan PBB, kewajiban wajib pajak, serta tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan mekanisme pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang pentingnya PBB dan prosedur administrasinya. Antusiasme peserta juga menandakan adanya kesadaran kolektif untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak di tingkat desa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Desa Waturalele dalam memantapkan tata kelola administrasi pajak, meningkatkan kemandirian fiskal desa, serta mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Administrasi desa bukan hanya sekadar urusan pencatatan, tetapi juga menyangkut bagaimana desa mampu mengelola sumber pendapatannya secara mandiri. Salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian desa adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini menjadi sumber penerimaan daerah yang juga memberikan bagi hasil langsung kepada desa, sehingga keberhasilan pemungutannya akan berpengaruh pada besarnya dana yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019), pajak daerah termasuk PBB merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayah (2020) bahwa pajak tidak hanya memiliki fungsi budgeter untuk mengisi kas negara/daerah, tetapi juga



fungsi regulerend, yaitu mengatur perilaku masyarakat agar lebih tertib dalam administrasi kepemilikan tanah dan bangunan. Musgrave (1995) bahkan menekankan bahwa pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan distribusi keadilan dan pemerataan pembangunan di tingkat lokal.

Di sisi lain, Bird & Zolt (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan pemungutan pajak di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi fiskal di desa maupun pemerintah daerah. Artinya, perangkat desa tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkan tata cara pemungutan yang efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Osborne & Gaebler (1992) bahwa pemerintah lokal harus mampu menjadi steering institution yang tidak hanya mengandalkan transfer dana pusat, melainkan mengoptimalkan sumber daya fiskal lokal, termasuk dari PBB.

Desa Waturalele, Kabupaten Sigi, merupakan salah satu desa dengan potensi objek PBB yang cukup besar karena sebagian besar masyarakatnya memiliki tanah dan bangunan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesadaran masyarakat yang rendah dalam memenuhi kewajiban pajak, serta keterbatasan perangkat desa dalam menata administrasi pemungutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nurbudiwati et al. (2020) bahwa tantangan utama pemungutan pajak di desa adalah lemahnya sistem administrasi, rendahnya kepatuhan, dan terbatasnya kapasitas aparatur desa.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah upaya pendampingan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pendampingan analisis usaha dalam penataan administrasi pemungutan PBB di Desa Waturalele. Materi yang diberikan tidak hanya bersifat teoretis mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tetapi juga mencakup aspek teknis seperti pendataan objek pajak, penetapan melalui SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), hingga tata cara pemungutan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 17 Tahun 2012.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perangkat desa dapat memahami regulasi dan tata cara pemungutan PBB secara lebih baik, masyarakat lebih sadar akan kewajiban pajaknya, dan Desa Waturalele mampu mengelola administrasi pemungutan pajak secara transparan, efektif, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan desa. Lebih jauh, kegiatan ini ditujukan agar Desa Waturalele dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sigi dalam mengoptimalkan potensi fiskal lokal sebagai bagian dari kemandirian desa.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Waturalele, Kabupaten Sigi. Lokasi ini dipilih karena desa tersebut memiliki potensi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup besar, namun masih menghadapi kendala dalam penataan administrasi dan kesadaran wajib pajak.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada hari Minggu, 15 September 2024, pukul 09.00–13.00 WITA, bertempat di Kantor Desa Waturalele. Peserta kegiatan terdiri dari perangkat desa, kepala dusun, ketua RT, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tim pemungut PBB dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi, serta perwakilan masyarakat. Kehadiran peserta yang beragam ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama dan kolaborasi dalam pemungutan pajak.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kombinasi antara:

1. Ceramah interaktif, untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep PBB, hak dan kewajiban wajib pajak, serta regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 17 Tahun 2012.



2. Diskusi dan tanya jawab, untuk menggali permasalahan yang dihadapi desa maupun masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan PBB, sekaligus memberikan solusi yang aplikatif.
3. Pendampingan teknis, terutama terkait tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta prosedur pemungutan PBB secara transparan dan akuntabel.
4. Simulasi administrasi, berupa latihan sederhana bagi perangkat desa dalam mencatat, menata, dan melaporkan hasil pemungutan PBB agar sesuai dengan standar administrasi yang ditetapkan.

Materi yang disampaikan mencakup: (1) konsep dasar Pajak Bumi dan Bangunan, (2) ketentuan hukum yang mengatur PBB, (3) tata cara pendataan objek dan subjek pajak, (4) penetapan dan penerbitan SPPT, (5) mekanisme pemungutan pajak, serta (6) strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu.

Dengan metode tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga menekankan pada peningkatan keterampilan praktis perangkat desa. Harapannya, kapasitas aparatur dalam penataan administrasi pajak akan meningkat, sehingga penerimaan desa dari hasil PBB dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Waturalele berlangsung pada 15 September 2024 dengan melibatkan perangkat desa, kepala dusun, RT, BPD, tim pemungut PBB dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi, serta perwakilan masyarakat. Jumlah peserta cukup representatif, mencerminkan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat sebagai wajib pajak.

Jalannya Kegiatan

Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi mengenai konsep dasar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta dasar hukum yang mengaturnya. Materi ini disampaikan secara sederhana agar mudah dipahami peserta, namun tetap berlandaskan regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 17 Tahun 2012. Setelah sesi ceramah, dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Peserta menyampaikan berbagai kendala, di antaranya: rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu, kesulitan dalam pendataan objek pajak, dan keterbatasan aparatur dalam mengisi dokumen administrasi seperti SPOP dan SPPT.

Pada sesi pendampingan teknis, peserta dilatih secara langsung bagaimana cara mengisi SPOP, memahami prosedur penerbitan SPPT, serta melakukan pencatatan hasil pemungutan pajak. Simulasi sederhana diberikan agar perangkat desa terbiasa dengan proses administrasi yang benar. Berikut ini disajikan beberapa dokumentasi kegiatan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan:



Gambar 1. Pejabat Setempat Yang Menghadiri Sosialisasi



Gambar 2. Suasana Pada Saat Sosialisasi



Gambar 3. Pendampingan Pendataan Wajib Pajak

Antusiasme Peserta

Peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi dan pertanyaan yang diajukan mengenai teknis pemungutan maupun sanksi keterlambatan pembayaran PBB. Menurut Hasani (2022), keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan aparatur pelaksana. Dalam kegiatan ini, antusiasme peserta menjadi indikator positif bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka.

Peningkatan Kapasitas

Dari hasil evaluasi singkat melalui tanya jawab di akhir kegiatan, mayoritas peserta mengaku lebih memahami fungsi PBB, prosedur pemungutan, serta kewajiban administrasi desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Chambers (1997) bahwa pemberdayaan masyarakat dan aparatur lokal memerlukan proses capacity building yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis.

Pendampingan teknis dalam pengisian SPOP dan pencatatan administrasi terbukti meningkatkan kepercayaan diri perangkat desa dalam melaksanakan tugas. Hal ini penting karena, menurut Sijaya (2022), administrasi desa yang tertib adalah prasyarat utama bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).

Kendala dan Tantangan

Meski kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh dalam membayar PBB tepat waktu, terutama karena keterbatasan ekonomi maupun minimnya pemahaman tentang manfaat pajak. Kedua, keterbatasan fasilitas administrasi di tingkat desa, seperti kurangnya perangkat komputer dan jaringan internet, membuat pencatatan masih dilakukan secara manual. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurbudiwati et al. (2020) bahwa tantangan utama dalam pemungutan pajak lokal adalah lemahnya infrastruktur administrasi.



Namun demikian, kegiatan ini membuka peluang bagi pemerintah desa untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi dalam hal pendampingan berkelanjutan dan penyediaan fasilitas administrasi yang lebih memadai.

Dampak dan Keberlanjutan

Dampak langsung dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman perangkat desa mengenai tata cara administrasi PBB. Dalam jangka menengah, peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2019), kepatuhan pajak di tingkat lokal akan meningkat apabila aparatur desa mampu memberikan pelayanan administrasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan Badan Pendapatan Daerah. Kolaborasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan program, sehingga Desa Waturalele dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam pengelolaan PBB di Kabupaten Sigi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Waturalele memberikan pengalaman berharga bagi perangkat desa, tim pemungut pajak, maupun masyarakat. Melalui pelatihan, diskusi, dan pendampingan teknis, para peserta akhirnya memahami bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sumber pendapatan yang langsung berdampak pada pembangunan desa. Antusiasme peserta selama kegiatan juga menunjukkan bahwa ada keinginan kuat untuk memperbaiki tata kelola administrasi, meskipun selama ini masih dihadapkan pada berbagai kendala.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai prosedur pengisian SPOP, penerbitan SPPT, serta tata cara pemungutan yang benar. Masyarakat yang hadir pun menjadi lebih paham mengenai kewajiban membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa ketertiban administrasi dan kedisiplinan membayar pajak akan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa.

Walaupun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan fasilitas administrasi, serta perlunya pendampingan yang lebih intensif di masa mendatang. Karena itu, kegiatan ini tidak boleh berhenti pada satu kali pertemuan, melainkan perlu dilanjutkan dengan pelatihan lanjutan, penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta penyediaan sarana penunjang yang lebih memadai.

Sebagai tindak lanjut, ada beberapa hal yang direkomendasikan. Pertama, perlunya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan desa. Kedua, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam hal administrasi dan pencatatan. Ketiga, perlu ada dukungan dari pemerintah daerah berupa fasilitas dan pendampingan teknis. Keempat, keberhasilan Desa Waturalele sebaiknya dijadikan contoh untuk desa-desa lain di Kabupaten Sigi agar manfaatnya semakin meluas.

Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Waturalele diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program penataan administrasi PBB, meningkatkan kemandirian fiskal desa, dan pada akhirnya memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and Taxation in Developing Countries: From Hand to Mouse. *National Tax Journal, LXI*, 791-821.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology.



- Hasani, A. R. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Warga Miskin dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Kabupaten Tolitoli. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 2(1), 42-50.
- Hidayah, K. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Pajak: Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Pajak di Indonesia*. Setara Press.
- Mardiasmo, M. (2019). *Perpajakan (edisi ke-20)*. Andi Offset.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.
- Nurbudiwati, N., Purnawan, A., & Fauzi, H. A. (2020). Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Publik*, 16(2), 91-103.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Penguin Books USA Inc.
- Sijaya, E. (2022). Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 541-567.